



PUTUSAN

Nomor 54/PID/2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALZA MAMIZAR Als OJA Bin ALI IMRAN;**
Tempat lahir : Meukek;
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun/ 31 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kuta Tuha Kecamatan. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 Keperawatan

Terdakwa di tahanan berdasarkan surat perintah / Penetapan penahan :

1. Penyidik kepolisian tertanggal 15 Agustus 2014, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 3 September 2014 di Rutan Polres Aceh Barat Daya ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 September 2014, sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 di Rutan Polres Aceh Barat Daya ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 9 Oktober 2014, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014 di Rutan Polres Aceh Barat Daya;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 10 Nopember 2014, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014 di Rutan Polres Aceh Barat Daya;
5. Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2014, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 di Rutan Tapaktuan ;

hal. 1 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Desember 2014, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015 di Rutan Tapaktuan;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015 di Rutan Tapaktuan ;
8. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Maret 2015 Nomor 115/Pen.Pid/2015/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Maret 2015 Nomor 139/Pen.Pid/2015/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan 24 Februari 2015 Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN-TTN, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-25/BLP/12/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa **ALZA MAMIZAR Als OJA Bin ALI AMRAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Desa Seunaloh, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

hal. 2 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, *membeli*, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa keluar dari Arena Motel tempat Terdakwa bekerja dan langsung menuju rumah saksi HAMDANI Als CEK JON di Desa Seunaloh, Kec Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, setibanya dirumah saksi HAMDANI Als CEK JON terdakwa langsung berhenti dan melihat saksi HAMDANI Als CEK JON sedang duduk didepan rumah dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMDANI Als CEK JON “ 1 (satu) bungkus ganja cek” kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi HAMDANI Als CEK JON mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu sebentar” kemudian saksi HAMDANI Als CEK JON langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi HAMDANI Als CEK JON memberikan daun ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumah langsung membersihkan daun ganja tersebut dan membalut (linting) dengan menggunakan Rokok DJI SAM SOE MAGNUM dan U MILD dan dengan menggunakan CIGARET (PIPER.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ALZA MAMIZAR Als OJA ditangkap oleh Satuan narkoba Polres Aceh Barat Daya di rumah Terdakwa di Desa Kutatuha, Kec Blangpidie, Kab Aceh Barat Daya.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 3 (tiga) batang rokok yang sudah dicampur daun ganja kering dan juga dibalut dengan kertas cigarette.
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran.

hal. 3 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Syariah Cab. Blangpidie Nomor : 247/OP.4.01SO9/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh FATIMAH, S.E. yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran; adapun berat barang bukti tersebut adalah 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua gram).
 - 3 (tiga) batang daun ganja kering yang sudah dibalut (dilinting) dengan menggunakan rokok DJI SAM SOE MAGNUM; adapun berat barang bukti tersebut adalah 4,56 gram (empat koma lima puluh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5927/NNF/2014 tanggal 11 September 2014 dengan pemiliknya A.N terdakwa ALZA MAMIZAR Als OJA Bin ALI AMRAN dan HAMDANI Als CEK JON Bin NYAK BEN, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA) Drs. Melta Tarigan, M. Si menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas koran bersi tangkai daun dan biji kering dengan berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram dan 3 (tiga) linting rokok DJI SAM SOE MAGNUM tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ata menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35

hal. 4 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALZA MAMIZAR Als OJA Bin ALI AMRAN pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Desa Kuta Tuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 WIB, saksi HERYAN NURFALARA mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki, menguasai dan menyimpan daun ganja kering di Rumah Dinas SD milik orangtuanya yang bertempat tinggal di Desa Kuta Tuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya. Kemudian saksi HERYAN NURFALARA dan saksi RAYMOND BATARY melakukan pengecekan ketempat yang dimaksud dan setelah sampai ditempat yang dimaksud kemudian saksi RAYMOND BATARY menghubungi Kepala Desa setempat yaitu saksi SUDIRMAN S Bin SULAIMAN, Kemudian saksi HERYAN NURFALARA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) batang rokok yang sudah dicampur daun ganja kering dan juga dibalut dengan kertas cigarette. 1 (satu) batang ditemukan diatas tempat tidur dan 2 (dua) batang diatas meja laptop. Kemudian saksi HERYAN NURFALARA menanyakan kepada Terdakwa “punya siapa ini?” dan terdakwa menjawab “punya saya pak” dan kemudian saksi HERYAN NURFALARA menanyakan “masih ada yang kamu simpan?” dan terdakwa menjawab “tidak ada lagi pak”. Lalu saksi HERYAN NURFALARA dan rekan-rekan saksi melanjutkan kembali pengeledahan dan menemukan lagi 1 (satu) bungkus daun ganja kering

hal. 5 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan kertas koran yang terletak dibawah bambu beras di lemari dapur rumah tersebut. Ketika saksi HERYAN NURFALARA menanyakan kepada terdakwa “ini punya siapa?” dan terdakwa menjawab “tidak tahu pak seingat saya tidak ada lagi selain 3 (tiga) batang itu yang saya simpan”. Kemudian saksi HERYAN NURFALARA mengatakan “kalau bukan punya kamu, apakah ini punya orang tua kamu?” dan Terdakwa menjawab “bukan Pak, mungkin punya saya juga pak, tapi saya sudah lupa”.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli kepada saksi HAMDANI Als CEK JON di rumah saksi HAMDANI Als CEK JON di desa Seunaloh, Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya Pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan setibanya di rumah Terdakwa langsung membersihkan daun ganja kering tersebut dan membalut (lintingan) dengan menggunakan rokok DJI SAM SOE MAGNUM dan U MILD dan dengan menggunakan CIGARET (PIPER).
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 3 (tiga) batang rokok yang sudah dicampur daun ganja kering dan juga dibalut dengan kertas cigarette. dikamar tidur terdakwa yakni 1 (satu) batang diatas tempat tidur dan 2 (dua) batang di atas meja Laptop.
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di bawah bambu beras yang terletak dilemari dapur.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Syariah Cab. Blangpidie Nomor : 247/OP.4.01SO9/2014, tanggal 13 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh FATIMAH, S.E. yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus menggunakan

hal.6 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



kertas koran; adapun berat barang bukti tersebut adalah 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua gram).

- 3 (tiga) batang daun ganja kering yang sudah dibalut (dilinting) dengan menggunakan rokok DJI SAM SOE MAGNUM; adapun berat barang bukti tersebut adalah 4,56 gram (empat koma lima puluh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5927/NNF/2014 tanggal 11 September 2014 dengan pemiliknya A.N terdakwa ALZA MAMIZAR Als OJA Bin ALI AMRAN dan HAMDANI Als CEK JON Bin NYAK BEN, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (WAKA) Drs. Melta Tarigan, M. Si menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas koran bersi tangkai daun dan biji kering dengan berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram dan 3 (tiga) linting rokok DJI SAM SOE MAGNUM tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **ALZA MAMIZAR Als OJA Bin ALI AMRAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Desa Seunaloh, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya,

hal. 7 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa keluar dari Arena Motel tempat Terdakwa bekerja dan langsung menuju rumah saksi HAMDANI Als CEK JON di Desa Seunaloh, Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, setibanya dirumah saksi HAMDANI Als CEK JON terdakwa langsung berhenti dan melihat saksi HAMDANI Als CEK JON sedang duduk didepan rumah dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMDANI Als CEK JON “ 1 (satu) bungkus ganja cek” dan langsung memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi HAMDANI Als CEK JON mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu sebentar” dan kemudian saksi HAMDANI Als CEK JON langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi HAMDANI Als CEK JON memberikan daun ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setibanya Terdakwa dirumahnya langsung membersihkan daun ganja tersebut dan membalut (linting) dengan menggunakan Rokok DJI SAM SOE MAGNUM dan U MILD dan dengan menggunakan CIGARET (PIPER) dan kemudian terdakwa saya langsung mengisap ganja tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Satuan narkoba Polres Aceh Barat Daya di rumah Terdakwa di Desa Kutatuha, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan:

hal. 8 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) batang rokok yang sudah dicampur daun ganja kering dan juga dibalut dengan kertas cigarette. dikamar tidur terdakwa yakni 1 (satu) batang diatas tempat tidur dan 2 (dua) batang di atas meja Laptop.
- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di bawah bambu beras yang terletak dilemari dapur.
- Bahwa 3 (tiga) batang rokok yang ditemukan sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa dari 12 batang rokok yang Terdakwa campur dengan daun ganja kering yang dibeli dari saksi HAMDANI Als CEK JON.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Syariah Cab Blangpidie Nomor : 247/OP.4.01SO9/2014, tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh FATIMAH, S.E. yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran; adapun berat barang bukti tersebut adalah 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua gram).
 - 3 (tiga) batang daun ganja kering yang sudah dibalut (dilinting) dengan menggunakan rokok DJI SAM SOE MAGNUM; adapun berat barang bukti tersebut adalah 4,56 gram (empat koma lima puluh enam gram).
- Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja kering yang di beli dari saksi Hamdani Alias Cek Jon pada tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 2 (dua) batang rokok di dalam kamar terdakwa dan pada malam harinya terdakwa juga menggunakan daun ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) batang dan terakhir kalinya menghisap (menggunakan) pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib di tempat terdakwa bekerja di Arena Motel sebanyak 4 (empat) batang rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Syariah Cab Blangpidie Nomor : 247/OP.4.01SO9/2014,

hal. 9 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



tanggal 13 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh FATIMAH, S.E. yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran; adapun berat barang bukti tersebut adalah 3,82 gram (tiga koma delapan puluh dua gram).
 - 3 (tiga) batang daun ganja kering yang sudah dibalut (dilinting) dengan menggunakan rokok DJI SAM SOE MAGNUM; adapun berat barang bukti tersebut adalah 4,56 gram (empat koma lima puluh enam gram).
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5927/NNF/2014 tanggal 11 September 2014 dengan pemiliknya A.N terdakwa ALZA MAMIZAR Als OJA Bin NYAK AMRAN dan HAMDANI Als CEK JON, yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berupa potongan kertas koran bersi tangkai daun dan biji kering dengan berat brutto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram dan 3 (tiga) linting rokok DJI SAM SOE MAGNUM tembakaunya bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 4,56 (empat koma lima puluh enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/03/VIII/2014 tanggal 12 Agustus yang ditandatangani oleh dr. MAWARDI berkesimpulan bahwa urine ALZA MAMIZAR Als OJA Bin (Alm) ALI AMRAN Benar mengandung mariyuana (ganja).
- Bahwa Terdakwa **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2015 No. Reg.Perk : PDM-25/BLP/12/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Alza Mamizar Alias Oja Bin (Alm) Ali Amran** bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alza Mamizar Alias Oja Bin (Alm) Ali Amran** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** di potong selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan Tapaktuan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) tahun Penjara.
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran ;
 - 3 (tiga) batang rokok Dji Samsoe Magnum yang berisikan daun ganja kering yang dibalut dengan menggunakan cigarette (piper).**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

5. Menetapkan agar terdakwa **Alza Mamizar Alias Oja Bin (Alm) Ali Amran** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Februari 2015 Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN-TTN, telah memberikan Putusannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ALZA MAMIZAR Alias OJA BIN ALI AMRAN** identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

hal. 11 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan **Terdakwa ALZA MAMIZAR Alias OJA BIN ALI AMRAN** identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan **Terdakwa ALZA MAMIZAR Alias OJA BIN ALI AMRAN** dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
4. Menyatakan **Terdakwa ALZA MAMIZAR Alias OJA BIN ALI AMRAN** identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
5. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ALZA MAMIZAR Alias OJA BIN ALI AMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - 3 (tiga) batang rokok Dji Samsoe Magnum yang berisikan daun ganja kering yang dibalut dengan menggunakan cigarette (piper);

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan H. ROSLAN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 26 Februari 2015 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid.B/2014/PN-Ttn, permintaan banding dari Jaksa Penuntut

hal. 12 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 05 Maret 2015 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1. U.10/266/HK.01/2015/PN-Ttn tanggal 09 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karena itu memori banding diatas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Februari 2015 Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN-Ttn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I**

hal. 13 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA



bagi diri sendiri“ sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Februari 2015 Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 Februari 2015 Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **S e n i n** tanggal **13 April 2015** oleh kami : DR. ASRA, S.H. M.H Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H, dan DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Maret 2015 Nomor 54/Pen.Pid/2015/PT-BNA, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **R a b u** tanggal **15 April 2015** oleh Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.HUSIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

d.t.o.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

Ketua Sidang,

d.t.o.

DR. ASRA, S.H. M.H,

Panitera Pengganti tsb,

d.t.o.

M. H U S I N.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

hal.15 dari hal. 15 Putusan Nomor 54/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)